

## BAB II

### JUAL BELI DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (البيع) dalam penggunaan bahasa sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar<sup>1</sup>. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli<sup>2</sup>, yaitu:

- a. Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi ,jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang orang lain yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 192.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta:Gema Insani,2011),25-26.







masih belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d. Sah dan sunnah.

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Sah dan wajib.

Seperti menjual barang-barang kepunyaan orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

## **B. Rukun, Syarat dan Macam-Macam Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

Ada empat rukun dalam jual beli<sup>8</sup>, yaitu:

- a. Orang yang menjual
- b. Orang yang membeli
- c. Ikrar/ijab qabul (serah terima)
- d. Ada barangnya

### **2. Syarat terjadinya jual beli**

Syarat merupakan suatu keharusan atau komitmen yang harus ada dalam jual beli. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa di

---

<sup>8</sup> Abdul Fatah Idris, *Terjemah Fiqih Islam Lengkap*, Juz 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 135.

antara manusia, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, dan menghindari faktor kerugian karena ketidaktahuan. Sehingga menurut Imam Hanafi, sebuah transaksi akan menjadi rusak atau batal jika tidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Para ahli fiqih mempunyai perbedaan pendapat tentang syarat-syarat terjadinya jual beli. Berikut adalah beberapa pendapat dari ahli fiqih:

a. Syarat jual beli menurut Hanafi ada empat kategori<sup>9</sup>, yaitu:

1. Syarat pelaku transaksi, hendaknya penjual dan pembeli haruslah berakal dan *mumayyiz*, sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, serta anak kecil yang belum *mumayyiz*.
2. Syarat *sigah*, hendaknya berbentuk pernyataan harus didengar kedua belah pihak, pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab, dan transaksi harus dilakukan di satu tempat.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah berupa suatu harta yang berharga, milik sendiri, dan ada/bisa diserahkan pada saat terjadi transaksi.
4. Syarat umum dan syarat khusus<sup>10</sup>, yaitu:

Syarat umum:

- a) Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan.

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, 59-60.

<sup>10</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2006), 830.

- b) Hendaknya jual beli tidak berlaku sementara.
- c) Hendaknya jual beli harus mempunyai faedah.
- d) Hendaknya jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya.

Syarat khusus:

- a) Hendaknya barang yang dijual adalah milik penuh dari penjual.
- b) Hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain.

b. Syarat jual beli menurut Imam Maliki <sup>11</sup>

Syarat pelaku transaksi dan ijab qabul dari Imam Maliki adalah sama dengan Imam Hanafi, perbedaannya terdapat pada syarat barang yaitu, barang yang diperjualbelikan adalah tidak dilarang oleh agama, barang harus suci, bisa dimanfaatkan secara agama, harus bisa diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus bisa diserahkan saat terjadi transaksi.

- c. Syarat jual beli menurut Imam Syafi'i terdapat dua puluh dua syarat, yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab qabul, dan syarat barang<sup>12</sup>, yaitu:

- 1) Syarat pelaku transaksi adalah:

---

<sup>11</sup> Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 356.

<sup>12</sup> Abdul Mujieb, *Ensiklopedi Fikih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 46-47.

- a) *Rusd*, yaitu pelaku transaksi harus *balig* dan berakal, serta bisa mengatur harta dan agama dengan baik.
  - b) Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar.
  - c) Keislaman atau keimanan dari orang yang membeli Al-Qur'an atau semacamnya seperti buku-buku hadis dan buku-buku fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penghinaan terhadap hal-hal di atas.
  - d) Seorang *Muharib* (orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli alat perang seperti pedang, tombak dan sejenisnya. Hal ini dikhawatirkan digunakan musuh Islam untuk memperkuat dirinya dalam memerangi Islam.
- 2) Syarat *sigah* adalah:
- a) Pernyataan dalam bentuk pembicaraan, yaitu masing-masing pihak berkata satu sama lain.
  - b) Pernyataan penjual harus tertuju kepada pembeli.
  - c) Pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab.
  - d) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang.
  - e) Kedua pihak harus memaksudkan arti *lafaz* yang diucapkannya.



- f) Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan.
  - g) Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul.
  - h) Antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi.
  - i) Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya.
  - j) *Şigah* transaksi harus didengar.
  - k) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
  - l) *Şigah* tidak bergantung pada suatu syarat tertentu.
  - m) Transaksi tidak boleh bersifat sementara.
- 3) Syarat untuk barang transaksi adalah:
- a) Barang haruslah suci.
  - b) Hendaknya barang bermanfaat secara agama.
  - c) Hendaknya barang bisa diserahkan.
  - d) Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.
  - e) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.

c. Syarat-syarat jual beli menurut Imam Hanbali mempunyai kesamaan dalam syarat pelaku transaksi dan *ṣigah*, yang berbeda adalah syarat barang yang ditransaksikan<sup>13</sup>, yaitu:

- 1) Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai, yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syariat Islam dan secara mutlak, bukan hanya dalam kondisi butuh dan darurat saja.
- 2) Hendaknya barang yang dijual milik penjualnya dengan milik penuh.
- 3) Hendaknya barang yang dijual bisa diserahkan ketika transaksi dilakukan.
- 4) Hendaknya barang yang dijual diketahui oleh penjual dan pembelinya.
- 5) Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua pihak saat melakukan atau sebelum transaksi.
- 6) Terhindarnya barang, harga, dan kedua belah pihak dari hal-hal yang menghalangi sahnyanya transaksi seperti *riba*, atau syarat ataupun selain dari keduanya.

### 3. Macam-Macam Jual Beli

a. Ditinjau dari pertukaran ada beberapa macam jual beli<sup>14</sup>, yaitu :

- 1) Jual beli *salām* (pesanan)

---

<sup>13</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 831.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islami wa adillatuhu*, Juz 4 ( Jakarta: Gema Insani,2011), 595-596.

Jual beli *salām* adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

2) Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli *muṭlaq*

Jual beli *muṭlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

b. Ditinjau dari hukum<sup>15</sup>

1) Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2) Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama. Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan fasid (rusak).

3) Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

a) Jual beli yang menjerumuskan ke dalam riba, diantaranya:

(1) Jual beli dengan cara *'inah* dan *Tawarruq*

---

<sup>15</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 833.

Jual beli secara *'inah* berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama. *Tawarruq* artinya daun. Dalam hal ini adalah memperbanyak harta. Jadi, *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.

(2) Jual beli sistem *salām* (ijon)

Yaitu jual beli dengan cara pesanan, barangnya yang diakhirkan, uangnya di depan.

(3) Jual beli dengan menggabungkan dua penjualan (akad) dalam dan satu transaksi.

Contohnya penjual berkata, “aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 dinar dengan tunai atau 20 dinar secara kredit”. Contoh lain, penjual berkata, “Aku menjual rumahku kepadamu dengan syarat aku memakai kendaraanmu selama 1 bulan”.

(4) Jual beli secara paksa

Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dengan 2 bentuk :

1. Ketika akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah

2. Karena dililit utang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah

(5) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima.

b) Jual beli yang dilarang dalam Islam<sup>16</sup>, di antaranya:

(1) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah

Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan shalatnya.

(2) Menjual barang-barang yang diharamkan

Barang yang diharamkan Allah Swt maka diharamkan pula jual beli barang tersebut.

(3) Menjual sesuatu yang tidak dimiliki

(4) Jual beli *'inah*

Adalah apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih

---

<sup>16</sup> Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, 358.

rendah. Yang seharusnya kita lakukan ketika kita menjual barang secara tempo kepada seseorang adalah hendaknya kita membiarkan orang tersebut memiliki atau menjual barang itu kepada selain kita ketika dia membutuhkan uang dari hasil penjualan itu.

(5) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain

(6) Jual beli secara *garar* (penipuan)

Az-Zarqa memberikan definisi tersendiri tentang *garar*, yaitu jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis *garar* yang membatalkan jual beli adalah yang tidak jelas wujud barangnya, adapun *garar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli tidak batal. Namun menurut Imam Isnawi dari *Mazhab* Syafi'I berpendapat bahwa *garar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan terbesarnya adalah ketidakjelasan di dalamnya.

c. Ditinjau dari harga<sup>17</sup>

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murābahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tawliyah*)
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual beli *al-al-musāwah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.

d. Ditinjau dari pembayaran<sup>18</sup>

- 1) *Al-Murābahah* (Jual beli dengan pembayaran di muka)
- 2) *Bay' al-Salām* (Jual beli dengan pembayaran tangguh)
3. *Bay' al-Istīṣnā'* (Jual beli berdasarkan pesanan)

### C. Hikmah Jual Beli dalam Islam

Di antara hikmah yang terkandung dalam jual beli<sup>19</sup> adalah:

1. Agar manusia memperoleh rizki yang halal dengan jalan melalui jual beli yang sah.

<sup>17</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam*, 834.

<sup>18</sup> Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 50.

<sup>19</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, 160.



2. Guna memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan jalan tukar menukar apa yang dibutuhkan.
3. Mencari keuntungan yang halal.
4. Agar manusia menjauhkan diri daripada mengambil hak orang lain dengan cara paksa.
5. Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memajukan roda perekonomian dengan tidak melanggar larangan Allah.
6. Memberi jalan untuk mencari keduniawian seluas-luasnya dan sedapat mungkin sehingga tercapai kemakmuran bersama, agar dapat digunakan untuk beramal di kemudian hari.
7. Untuk mencapai pergaulan yang harmonis antara sesama manusia.

#### **D. Konsep *Maslahah***

##### **1. Definisi *Maslahah***

Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmah li al-'ālamīn*. Bahkan asy-Syatibi dalam *al Muwafaqat* menegaskan:



masalah merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syariat (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun *mu'amalah*.<sup>23</sup>

3. Sedangkan menurut al-Ghazali, *maṣlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak kemadharatan. Akan tetapi yang dimaksud *maṣlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maṣlahah*.<sup>24</sup>

Hukum Islam memiliki dua kategori<sup>25</sup>, yaitu:

- a. Kategori hukum Islam yang berakar pada nash *qat'ī* yang disebut syariah.

Kategori hukum Islam ini bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, dan menjadi pemersatu arus utama aktivitas umat Islam se-dunia. Kategori hukum Islam ini dijamin pasti mengandung dan membawa *maṣlahah* sepanjang zaman, penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar-tawar, dalam arti dalam kondisi dan situasi apapun mesti diterapkan seperti itu, tanpa ditambah dan dikurangi, namun kondisi dan situasilah yang harus tunduk kepadanya.

---

<sup>23</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 31.

<sup>24</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 286-287.

<sup>25</sup> PP IKAHA, "Kata Pengantar" dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: GIP, 1996), xi.



hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Oleh karenanya, berbicara tentang *maṣlaḥah mursalah*, maka akan selalu berkaitan dengan *maṣlaḥah* yang menjadi tujuan pokok hukum Islam.

Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* adalah:

مَا أَمْ يُشْهَدُ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مَعِينٌ<sup>27</sup>

Artinya: “*Maṣlaḥah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara’, yang membatalkan atau membenarkan”.

Selanjutnya Al-Ghazali membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga<sup>28</sup>, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maṣlaḥah mu’tabarah*. *Maṣlaḥah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah sepakat.
- b. *Maṣlaḥah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maṣlaḥah mulgah*. *Maṣlaḥah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah sepakat.

<sup>27</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, 286.

<sup>28</sup> Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta:AMZAH,2004),207.

- c. *Maṣlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/ menggugurkannya. *Maṣlahah* inilah yang dikenal dengan *maṣlahah mursalah*.

Dari sisi kekuatan hukumnya, al-Ghazali membagi *maṣlahah* menjadi tiga tingkatan<sup>29</sup>, yaitu:

- a. Tingkatan *daruriyyah* (kebutuhan primer), merupakan tingkatan paling tinggi/kuat. Tingkatan ini bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Misalnya, keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat *bid'ah* yang mengajak orang lain untuk mengikuti *bid'ahnya*, sebab jika hal itu dibiarkan akan melenyapkan agama umat.
- b. Tingkatan *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat, berbuka puasa bagi yang musafir, dan dalam bidang muamalah diperbolehkan melakukan jual-beli pesanan.
- c. Tingkatan *tahsiniyyah* (pelengkap), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan

---

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, 288-291.

sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.

Dalam suatu kaidah diungkapkan bahwa:

دَرْعُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>30</sup>

Artinya: “Menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mendatangkan *maṣlahah*”

Maka dari itu al-Ghazali memandang bahwa *maṣlahah hajjiyyah* dan *taḥsiniyyah* tidak dapat dijadikan *ḥujjah* (dalil) dalam menetapkan hukum Islam, kecuali *hajjiyyah* yang menempati level *daruriyyah*. Bahkan al-Ghazali menyebutkan secara gamblang syarat-syarat *maṣlahah mursalah* bisa dijadikan *ḥujjah* (dalil) dalam penetapan hukum<sup>31</sup>, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’/penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan nuntuk memlihara agama (*ḥifẓ al-din*), akal (*ḥifẓ al-aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keturunan/kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *maṣlahah mursalah*.

<sup>30</sup> Al ‘Ubadi Hammadi, *Al Syathibi wa Al Maqāshid Al Syan’ah*, Edisi-1, (Beirut: Dar Qutaibah, 1992), 15.

<sup>31</sup> Totok Jumantoro, *Ilmu Ushul Fikih*, 206.

- b. *Maṣlaḥah* itu harus hakikat, bukan dugaan. Mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakiki yang dapat menarik manfaat.
- c. *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- d. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari'at.
- e. *Maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya.